



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
AUDITED

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN DAERAH-LO	7.5.4.1	1.510.306.506.204,86	1.443.945.652.698,41	66.360.853.506,45	4,60
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	7.5.4.1.1	302.081.155.222,86	321.235.894.376,44	(19.154.739.153,58)	(5,96)
Pajak Daerah-LO	7.5.4.1.1.1	192.098.446.811,67	206.003.478.595,08	(13.905.031.783,41)	(6,75)
Retribusi Daerah-LO	7.5.4.1.1.2	14.222.240.957,00	18.666.003.194,14	(4.443.762.237,14)	(23,81)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	7.5.4.1.1.3	10.514.263.237,80	10.483.898.863,00	30.364.374,80	0,29
Lain-lain PAD yang Sah-LO	7.5.4.1.1.4	85.246.204.216,39	86.082.513.724,22	(836.309.507,83)	(0,97)
PENDAPATAN TRANSFER-LO	7.5.4.1.2	1.193.638.010.534,00	1.110.861.571.356,02	82.776.439.177,98	7,45
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	7.5.4.1.2.1	1.104.803.583.304,00	1.015.373.498.627,00	89.430.084.677,00	8,81
Dana Perimbangan-LO		1.098.768.168.304,00	997.713.630.627,00	101.054.537.677,00	10,13
Dana Insentif Daerah (DID)-LO		-	-	-	-
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-LO		-	-	-	-
Dana Keistimewaan-LO		-	-	-	-
Dana Desa-LO		-	-	-	-
Insentif Fiskal-LO		6.035.415.000,00	17.659.868.000,00	(11.624.453.000,00)	(65,82)
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	7.5.4.1.2.2	88.834.427.230,00	95.488.072.729,02	(6.653.645.499,02)	(6,97)
Pendapatan Bagi Hasil-LO		84.537.532.980,00	88.028.774.229,02	(3.491.241.249,02)	(3,97)
Bantuan Keuangan-LO		4.296.894.250,00	7.459.298.500,00	(3.162.404.250,00)	(42,40)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	7.5.4.1.3	14.587.340.448,00	11.848.186.965,95	2.739.153.482,05	23,12
Pendapatan Hibah-LO	7.5.4.1.3.1	14.587.340.448,00	11.848.186.965,95	2.739.153.482,05	23,12
Dana Darurat-LO		-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	7.5.4.1.3.2	-	-	-	-
BEBAN DAERAH	7.5.4.2	1.426.201.001.227,56	1.314.244.135.789,95	111.956.865.437,61	8,52
BEBAN OPERASI		1.349.390.136.130,56	1.242.699.815.189,95	106.690.320.940,61	8,59
Beban Pegawai	7.5.4.2.1	660.556.918.805,00	589.964.982.733,00	70.591.936.072,00	11,97
Beban Barang dan Jasa	7.5.4.2.2	383.554.158.151,50	361.047.019.735,14	22.507.138.416,36	6,23
Beban Bunga		-	-	-	-
Beban Subsidi		-	-	-	-
Beban Hibah	7.5.4.2.3	60.694.192.181,00	54.715.176.521,74	5.979.015.659,26	10,93
Beban Bantuan Sosial	7.5.4.2.4	1.270.800.000,00	544.000.000,00	726.800.000,00	133,60
Beban Penyisihan Piutang	7.5.4.2.5	1.236.058.110,83	10.119.630.921,52	(8.883.572.810,69)	(87,79)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.5.4.2.6	242.078.008.882,23	226.309.005.278,55	15.769.003.603,68	6,97
BEBAN TRANSFER	7.5.4.2.7	76.810.865.097,00	71.544.320.600,00	5.266.544.497,00	7,36
Beban Bagi Hasil	7.5.4.2.7.1	-	-	-	-
Beban Bantuan Keuangan	7.5.4.2.7.2	76.810.865.097,00	71.544.320.600,00	5.266.544.497,00	7,36
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		84.105.504.977,30	129.701.516.908,46	(45.596.011.931,16)	(35,15)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	7.5.4.3	6.159.955.696,26	-	6.159.955.696,26	-
Surplus					
Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		8.346.500,00	-	8.346.500,00	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO		-	-	-	-
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		6.151.609.196,26	-	6.151.609.196,26	-

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	7.5.4.4	1.116.039.996,00	14.914.771.552,16	(13.798.731.556,16)	(92,52)
Defisit					
Penjualan/Pertukaran/Pelepasan		713.172.450,00	14.819.649.421,16	(14.106.476.971,16)	(95,19)
Aset Non Lancar - LO					
Defisit Penyelesaian Kewajiban		-	-	-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional		402.867.546,00	95.122.131,00	307.745.415,00	323,53
Lainnya - LO					
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		5.043.915.700,26	(14.914.771.552,16)	19.958.687.252,42	(133,82)
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		89.149.420.677,56	114.786.745.356,30	(25.637.324.678,74)	(22,33)
POS LUAR BIASA	7.5.4.5	(804.288.500,00)	(1.817.892.203,00)	1.013.603.703,00	(55,76)
PENDAPATAN LUAR BIASA-LO		-	-	-	-
Pendapatan Luar Biasa-LO		-	-	-	-
BEBAN LUAR BIASA		804.288.500,00	1.817.892.203,00	(1.013.603.703,00)	(55,76)
Beban Luar Biasa		804.288.500,00	1.817.892.203,00	(1.013.603.703,00)	(55,76)
SURPLUS/(DEFISIT) LO	7.5.4.6	88.345.132.177,56	112.968.853.153,30	(24.623.720.975,74)	(21,80)

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



TURIKALE, 5 JUNI 2025
BUPATI MAROS

Dr. H.A.S. CHAUDIR SYAM, S.IP., M.H



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
AUDITED

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.5.5.1	310.045.838.982,23	361.368.862.592,97
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.5.1.1	1.557.297.559.718,85	1.510.397.635.308,05
Pajak Daerah		186.964.321.884,00	197.549.578.336,00
Retribusi Daerah		13.965.982.590,00	18.244.987.544,14
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		10.514.263.237,80	10.483.898.863,00
Lain-lain PAD yang Sah		90.631.473.313,05	86.148.249.894,89
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.184.485.654.304,00	1.097.072.769.847,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah		69.433.864.390,00	100.898.150.823,02
Pendapatan Hibah		1.302.000.000,00	-
Dana Darurat		-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.5.1.2	1.247.251.720.736,62	1.149.028.772.715,08
Belanja Pegawai		660.556.918.805,00	589.964.982.733,00
Belanja Barang dan Jasa		363.844.322.359,62	360.573.910.153,08
Belanja Bunga		-	-
Belanja Subsidi		-	-
Belanja Hibah		64.043.074.975,00	46.092.951.026,00
Belanja Bantuan Sosial		1.270.800.000,00	544.000.000,00
Belanja Tidak Terduga		804.288.500,00	1.817.892.203,00
Belanja Bagi Hasil		-	-
Belanja Bantuan Keuangan		156.732.316.097,00	150.035.036.600,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		310.045.838.982,23	361.368.862.592,97
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	7.5.5.2	(374.283.878.609,00)	(371.920.606.307,00)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	7.5.5.2.1	16.341.500,00	63.895.000,00
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		16.341.500,00	63.895.000,00
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	7.5.5.2.2	374.300.220.109,00	371.984.501.307,00
Belanja Modal Tanah		2.618.435.000,00	1.220.997.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		89.395.723.180,00	71.628.547.804,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		147.132.566.996,00	96.213.209.000,00
Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi		128.276.803.279,00	194.340.409.953,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		6.863.191.654,00	8.581.337.550,00
Belanja Modal Aset Lainnya		13.500.000,00	-
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Penyertaan Modal Daerah		-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(374.283.878.609,00)	(371.920.606.307,00)

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	7.5.5.3	-	-
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan		-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan		-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-
Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	7.5.5.4	967.985.431,00	(12.515.430,00)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	7.5.5.4.1	969.721.253,00	1.735.822,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		969.721.253,00	-
Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran		-	1.735.822,00
Kiriman Uang Masuk		-	-
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	7.5.5.4.2	1.735.822,00	14.251.252,00
Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		1.735.822,00	-
Pemberian Uang Persediaan kepada Bend. Pengeluaran		-	14.251.252,00
Kiriman Uang Keluar		-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		967.985.431,00	(12.515.430,00)
KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS	7.5.5.5	(63.270.054.195,77)	(10.564.259.144,03)
SALDO AWAL KAS	7.5.5.6	108.562.754.628,85	119.127.013.772,88
KAS LAINNYA DI BENDAHARA (SELAIN BUD)		-	-
KOREKSI SILPA TAHUN LALU	7.5.5.7	(128.863,00)	-
SALDO AKHIR KAS	7.5.5.8	45.292.571.570,08	108.562.754.628,85

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



TURIKALE, 5 JUNI 2025
BUPATI MAROS

Dr. H.A.S. CHAIDIR SYAM, S.IP., M.H



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
AUDITED

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
EKUITAS AWAL	7.5.6.1	3.633.155.681.586,43	3.514.332.697.847,11
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	7.5.6.2	88.345.132.177,56	112.968.853.153,30
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	7.5.6.3	4.287.295.052,80	5.854.130.586,02
Koreksi Ekuitas - Aset Lancar		(8.555.488.999,27)	-
Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang		-	-
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap		2.520.853.452,95	(4.982.893.771,72)
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya		(1.160.829.718,54)	-
Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek		2.608.383.445,31	-
Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Panjang		-	(287.340.904,00)
Koreksi Ekuitas - Lainnya		8.874.376.872,35	11.124.365.261,74
EKUITAS AKHIR	7.5.6.4	3.725.788.108.816,79	3.633.155.681.586,43

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PTURIKALE, 5 JUNI 2025
BUPATI MAROS

Dr. H.A.S. CHAMDIR SYAM, S.IP.,M.H.



7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2024

7.1 PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Maros dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target APBD tahun 2024.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Maros dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

7.1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Maros atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros.
- b. Tujuan disusunnya Laporan Keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Maros dan penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan lembar muka yang terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).



7.1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maros TA 2024 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Maros Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maros Nomor 134 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Bupati Maros Nomor 64 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Bupati Maros Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap dan Masa Manfaat Barang Milik Daerah Kabupaten Maros;



15. Peraturan Bupati Maros Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Batas Minimal Kapitalisasi Sebagai Dasar Pembebanan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Maros;
16. Peraturan Bupati Maros Nomor 16 Tahun 2017 tentang Amortisasi dan Masa Manfaat Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Maros;
17. Peraturan Bupati Maros Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maros Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penentuan Pembentukan Penyisihan Piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Maros;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Maros Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 60); dan
21. Peraturan Bupati Maros Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 19).

7.1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat informasi tentang: maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi makro dan kebijakan keuangan

Memuat informasi tentang: ekonomi makro dan kebijakan keuangan.

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

Memuat informasi tentang: Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Transfer Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Memuat informasi tentang: Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.



Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Memuat informasi tentang: Rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan, meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi non keuangan

Memuat informasi di luar Laporan Keuangan yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan Pemerintah Daerah.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

7.1.4 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Pemerintah Kabupaten Maros sebagai entitas pelaporan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Di dalam LKPD tersebut, digabungkan laporan keuangan dari berbagai SKPD (entitas akuntansi) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros

- a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas
Pemerintah Kabupaten Maros sebagai entitas pelaporan berdomisili di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Maros, sebagai salah satu daerah tingkat II di Sulawesi Selatan, memiliki bentuk hukum sebagai kabupaten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi. Undang-undang ini menetapkan bahwa Maros adalah sebuah kabupaten dengan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Bupati dan didukung oleh DPRD Kabupaten. Yurisdiksi Kabupaten Maros mencakup seluruh wilayah administratif kabupaten ini, yang terdiri dari 14 kecamatan. Wilayah yurisdiksi ini meliputi semua wilayah di bawah pemerintahan Kabupaten Maros.
- b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokok
Sifat Operasi Entitas:
 - **Tidak Berorientasi Laba:** Pemerintah Kabupaten Maros tidak bertujuan untuk mencari keuntungan seperti perusahaan swasta. Kegiatan pokoknya adalah memberikan layanan publik dan melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - **Operasi Berdasarkan Anggaran:** Pemerintah Kabupaten Maros mengelola anggaran publik yang telah ditetapkan melalui Perda (Peraturan Daerah). Anggaran ini menjadi batas tertinggi dan tidak dapat digeser ke perkiraan lain tanpa persetujuan legislatif.



- **Tanggung Jawab Publik:** Pemerintah Kabupaten Maros bertanggung jawab kepada masyarakat atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan. Pertanggungjawaban ini diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan dan pengawasan dari lembaga yang berwenang, seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
- **Operasi Berdasarkan Peraturan:** Pemerintah Kabupaten Maros menjalankan operasionalnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk PP (Peraturan Pemerintah) mengenai SAP dan ketentuan lainnya.

Kegiatan Pokok Pemda:

- **Pelayanan Publik:** Pemerintah Kabupaten Maros menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya.
- **Pelaksanaan Kebijakan:** Pemerintah Kabupaten Maros melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau dibuat sendiri melalui Perda.
- **Pengelolaan Keuangan Daerah:** Pemerintah Kabupaten Maros mengelola anggaran daerah, termasuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sesuai dengan SAP dan peraturan yang berlaku.



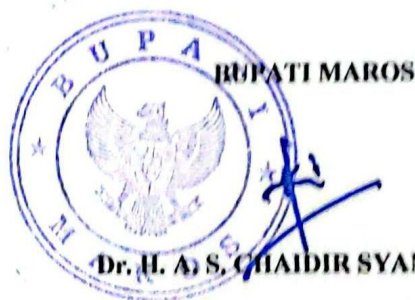
7.7 BAB VII PENUTUP

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Maros selama Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan telah berjalan dengan baik dengan efisiensi pengeluaran belanja daerah dan realisasi pendapatan yang hampir mencapai target yang dianggarkan dalam APBD.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Maros telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini kami buat sebagai penjelasan terperinci terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Kami menyadari meskipun dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan ini diusahakan dengan semaksimal mungkin, namun hasilnya masih belum sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan laporan ini.



Dr. H. A. S. CHAIDIR SYAM, S.IP., M.H.